



PUTUSAN
Nomor 1795 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BINA SAN PRIMA, berkedudukan di Jalan Taman Sari Nomor 12, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, yang diwakili oleh Citrawati, S.E., selaku Direktur PT Bina San Prima, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Kordaning, B, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Huum pada “WK Law Firm”, berkantor di Graha WK, Jatijajar Estate Blok D.12/1, Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. KUALITAS TEKHNOLOGI ASIA, berkedudukan di Business Park Kebon Jeruk, Blok D1-16, Jalan Meruya Ilir Raya, Nomor 88, Komplek Kencana Tower, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Felix Tansulla, selaku Direktur PT. Kualitas Tekhnologi Asia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Murdani Iron P, S.H., Advokat dan Konsutan Hukum dari kantor “Murdani Pangaribuan & Partners Law Firm”, (selanjutnya disebut “MPP Law Firm”), beralamat di Apartemen Bandar Kemayoran Tower A4, 5th Floor, Unit 01, Jalan Benjamin Sueb, Blok C3, Pademangan Timur, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1795 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian 23 Maret 2016 dan Addendum Perjanjian 12 Oktober 2017 yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat dikarenakan telah melanggar Perjanjian 23 Maret 2016 dan Addendum Perjanjian 12 Oktober 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat yang terdiri dari:
 - 4.1. Biaya Jasa Implementasi dan Pajak Pertambahan Nilai, sebesar Rp1.701.700.000,00 (satu miliar tujuh ratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:

NOMINAL (Dalam Rupiah)			
Keterangan	DPP (Dasar Perhitungan Pajak)	PPN (10%)	Total
Biaya Jasa Implementasi SAP			
TERMIN I (4 April 2016)	663.000.000,00	66.300.000,00	729.300.000,00
TERMIN II (3 Februari 2017)	663.000.000,00	66.300.000,00	729.300.000,00
TERMIN III A (11 Juni 2018)	221.000.000,00	22.100.000,00	243.100.000,00
Sub Total Biaya Jasa Implementasi SAP	1.547.000.000,00	154.700.000,00	1.701.700.000,00

- 4.2. Biaya operasional yang dikeluarkan oleh Penggugat selama pelaksanaan implementasi program SAP Maret 2016 – Mei 2019 di kantor pusat cabang-cabang, yaitu antara lain biaya makan siang dan makan malam, sarapan, parkir, laundry, internet, kopi, teh, tissue peralatan dan perlengkapan kantor, hotel, salary BPA

Hal. 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1795 K/Pdt/2023



(business process analyst), tunjangan proyek, dengan jumlah sebesar Rp7.807.229.924,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

No	Pengeluaran	Periode	Jumlah
1	Biaya Konsumsi (makan siang, makan malam)	April 2016 – Mei 2019	Rp362.706.500,00
2	Sarapan		Rp 72.658.300,00
3	Parkir		Rp 1.300.000,00
4	Laundry		Rp 22.908.300,00
5	Internet		Rp 17.848.200,00
6	Kopi, teh, tissue		Rp 10.457.350,00
7	Hotel		Rp 4.990.969,00
8	Salary BPA a. Level Staff b. Level SPV c. Level Manager		Rp6.725.558.276,00 (Rp379.621.164,00) (Rp5.374.009.002,00) (Rp 971.928.110,00)
9	Tunjangan Proyek	Maret-Mei 2019	Rp132.000.000,00
10	Biaya Implementasi		Rp456.802.029,00
	Sub Total		Rp7.807.229.924,00

- 4.3. Pendapatan bunga dengan perhitungan yang paling ringan (bunga ditetapkan undang-undang) dengan asumsi biaya jasa implementasi dan pengeluaran biaya operasional tersebut dijadikan deposito dalam tabungan di Bank Pemerintah dengan bunga 6% per tahun selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, maka Penggugat akan memperoleh pendapatan sebesar Rp1.711.607.386,00 (satu miliar tujuh ratus sebelas juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);
- 4.4. Denda keterlambatan Rp10.000.000,00 per hari selama 541 hari, yakni sebesar Rp5.410.000.000,00 (lima miliar empat ratus sepuluh juta rupiah);
- Total Rp16.630.537.310,00 (enam belas miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Hal. 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1795 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan, apabila Tergugat tidak menjalankan isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya bantahan/*verzet*, banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali yang diajukan oleh Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: tentang Kompetensi Relatif dari Pengadilan Negeri Bandung;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi) telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi) untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp1.105.000.000,00 (satu miliar seratus lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) secara tunai ataupun transfer melalui rekening bank yang diinformasikan oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi) untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) secara tunai ataupun transfer melalui rekening bank yang diinformasikan oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi);

Hal. 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1795 K/Pdt/2023



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi) untuk membayar uang dwangsom kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung dari sejak putusan terhadap perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap secara tunai ataupun transfer melalui rekening bank yang diinformasikan oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membuat surat pernyataan meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi secara terpisah di 1 (satu) halaman koran penuh surat kabar Harian Kompas selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut karena Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak dibacakannya putusan atas perkara ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) yang terdiri dari:
 1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di atasnya, beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 10, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.
 2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di atasnya, beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 12, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.
8. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) atau siapapun yang menguasai seluruh harta milik Tergugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi) berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya di Jalan Taman Sari Nomor 10, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat dan Jalan Taman Sari Nomor 12, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, agar menyerahkannya secara sukarela tanpa ada perlawanan setelah dikabulkannya permohonan sita jaminan atas tanah dan bangunan dari Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) tersebut;

Hal. 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1795 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk menghentikan seluruh kegiatan produksinya dan transaksinya selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak dibacakannya putusan atas perkara ini;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 410/Pdt.G/2021/PN Bdg., tanggal 8 September 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian 23 Maret 2016 dan Addendum Perjanjian 12 Oktober 2017 yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat dikarenakan telah melanggar Perjanjian 23 Maret 2016 dan Addendum Perjanjian 12 Oktober 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat yang terdiri dari:
 - a. Biaya Jasa Implementasi dan Pajak Pertambahan Nilai, sebesar Rp1.701.700.000,00 (satu miliar tujuh ratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Pendapatan Bunga sejumlah Rp 306.306.000,00 (tiga ratus enam juta tiga ratus enam ribu rupiah);
 - c. Denda keterlambatan Rp10.000.000,00 per hari selama 541 hari, yakni sebesar Rp5.410.000.000,00 (lima miliar empat ratus sepuluh juta rupiah);

Hal. 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1795 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp7.418.006.000,00 (tujuh miliar empat ratus delapan belas juta enam ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung telah memberikan Putusan Nomor 705/PDT/2022/PT.BDG., tanggal 12 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 410/Pdt.G/2021/PN Bdg, hari Kamis, tanggal 8 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding, semula Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul

Hal. 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1795 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt/KS/2023/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat;
2. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 705/PDT/2022/PT.BDG., tanggal 12 Desember 2022;

Mengadili Sendiri,

Dalam Konvensi:

Dalam eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Hal. 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1795 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon Kasasi;
2. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara *a quo*;
- Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI cq. Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang akan mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka dalam persidangan yang baik, kami mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Februari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang diterima tanggal 25 Januari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Februari 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Perjanjian QAS/PKS/001/III/16 tanggal 12 Oktober 2017 (Pasal 2 ayat 2) yang merupakan addendum dari Perjanjian

Hal. 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1795 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QAS/PKS/001/III/16 tanggal 23 Maret 2016 merupakan perjanjian baru akan berakhir selambat lambatnya pada tanggal 30 April 2019;

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat dengan tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana Perjanjian Nomor QAS/PKS/001/III/16, tanggal 23 Maret 2016 dan Addendum Perjanjian Nomor QAS/PKS/001/III/16, tanggal 12 Oktober 2016;
- Bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah wanprestasi dengan alasan bahwa Tergugat sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Nomor QAS/PKS/001/III/16, tanggal 23 Maret 2016 dan Addendum Perjanjian Nomor QAS/PKS/001/III/16, tanggal 12 Oktober 2016 (*vide* bukti P-4a dan P-4b) tidak melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajiban Tergugat.
- Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pekerjaan sebagaimana kesepakatan jangka waktu pekerjaan sebagaimana yang telah disepakati, dan telah dilakukan somasi oleh Penggugat, maka terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. BINA SAN PRIMA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 705/PDT/2022/PT.BDG, tanggal 12 Desember 2022, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 410/Pdt.G/2021/PN Bdg., tanggal 8 September 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1795 K/Pdt/2023



Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BINA SAN PRIMA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 705/PDT/2022/PT.BDG, tanggal 12 Desember 2022, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 410/Pdt.G/2021/PN Bdg., tanggal 8 September 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian 23 Maret 2016 dan Addendum Perjanjian 12 Oktober 2017 yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat dikarenakan telah melanggar Perjanjian 23 Maret 2016 dan Addendum Perjanjian 12 Oktober 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat yang terdiri dari:
 - a. Biaya Jasa Implementasi dan Pajak Pertambahan Nilai, sebesar Rp1.701.700.000,00 (satu miliar tujuh ratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Pendapatan bunga sejumlah Rp306.306.000,00 (tiga ratus enam juta tiga ratus enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1795 K/Pdt/2023



c. Denda keterlambatan Rp10.000.000,00 per hari selama 541 hari, yakni sebesar Rp5.410.000.000,00 (lima miliar empat ratus sepuluh juta rupiah);

Total Rp7.418.006.000,00 (tujuh miliar empat ratus delapan belas juta enam ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Hal. 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1795 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1795 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)